



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Tumanurung Raya No. B10 Sungguminasa Telp.(0411) 867774 Kode Pos 92111

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA  
NOMOR : 800/6795/PAUD-PNF**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISIYIAH BUSTHANUL ATHFAL 1 PATTALLASSANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan **Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Busthanul Athfal 1 Pattallassang** Desa Sunggumanai Kec. Pattallassang Kab. Gowa
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



Memperhatikan : Surat Permohonan **Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Gowa** Alamat Jl. Balla Lompoe No.26 Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa Nomor : 008.a/PCA/D/TK-ABA/IX/2024, tanggal 27 September 2024 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan **Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Busthanul Athfal 1 Pattallassang** Desa Sunggumanai Kec. Pattallassang Kab. Gowa

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian kepada **Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Gowa** Alamat Jl. Balla Lompoe No.26 Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa untuk menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Busthanul Athfal 1 Pattallassang** Desa Sunggumanai Kec. Pattallassang Kab. Gowa
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan sejak tanggal **13 November 2024** sampai dengan tanggal **13 November 2025** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA  
PADA TANGGAL : 13 NOVEMBER 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**

**TAUFIQ MURSAD,ST**  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP : 197207011998031008

**Tembusan kepada Yth:**

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Pimpinan Daerah Aisyiyah Kab.Gowa
4. Arsip.

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**





# PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KABUPATEN GOWA

Sekretariat: Jl. Balla Lompoa No. 26 Sungguminasa Kabupaten Gowa Kode Pos 92111 e-mail : pdagowa@gmail.com

## Surat Keputusan Pimpinan Daerah Aisyiyah Gowa No. 015/PDA/A/XI/2019

### Tentang SK Pendirian TK Bustanul Anfal Aisyiyah V Pattallassang

- Menimbang : Bahwa di pandang perlu segera mengesahkan berdirinya TK Bustanul Anfal Aisyiyah V Pattallassang
- Mengingat : - Pedoman PPA No. 165/2016 tentang Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah  
- Anggaran Dasar Aisyiyah Bab. III Pasal 8 Ayat 2  
- Anggaran Rumah Tangga Aisyiyah Bab. III Pasal 3 Ayat 7
- Memperhatikan : Surat Pimpinan Cabang Aisyiyah Sungguminasa No. 021/PCA/A/XI/2019 Tentang Permohonan Pembuatan SK Pendirian Amal Usaha Aisyiyah Cabang Sungguminasa
- Memutuskan**
- Menetapkan : Keputusan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Gowa tentang pengesahan berdirinya TK Bustanul Anfal Aisyiyah V Pattallassang
- Pertama : Mengesahkan berdirinya TK Bustanul Anfal Aisyiyah V Pattallassang sejak 02 Juli 2019
- Kedua : Apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari, maka surat keputusan ini akan di tinjau kembali
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya

Ditetapkan di Sungguminasa  
Pada tanggal : 23 Rabiul Awal 1441 H  
20 November 2019

Ketua

  
Dra. Hj. Muzdalifah Wahab  
NBM. 561060



Sekretaris

  
Hj. ST. Salmah Hamid  
NBM. 564897